

**PENGGUNAAN ZEBRA CROSS YANG DIJADIKAN LOKASI
FASHION SHOW PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN *FIQH SIYASAH*
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

**Oleh :
KIRANA PUTRA
1921020118**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023**

**PENGGUNAAN ZEBRA CROSS YANG DIJADIKAN LOKASI
FASHION SHOW PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN FIQH SIYASAH
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :
KIRANA PUTRA
1921020118

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Pembimbing II : Muslim, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023**

ABSTRAK

Zebra Cross menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tempat penyebrangan jalan yang ditandai dengan garis hitam dan putih, oleh karena itu para pejalan kaki perlu memperhatikan keselamatan diri dan kelancaran lalu lintas saat menyebrang. Namun di sisi lain, penggunaan *zebra cross* ini dimanfaatkan menjadi sebuah lokasi *Fashion Show* yang merubah fungsi sebenarnya dari yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, yang terjadi di Tugu Adipura Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* menurut pandangan hukum positif? (2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*? (3) Bagaimana perbandingan hukum positif dan *fiqh siyasah* mengenai penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* menurut pandangan hukum positif, untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* dan untuk mengetahui perbandingan antara hukum positif dan *fiqh siyasah* mengenai penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* tidaklah sesuai karena melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang telah ditetapkan, selain itu kegiatan ini juga dilakukan pada hari kerja dan tidak adanya perizinan resmi dari pihak kepolisian membuat para pengguna jalan menjadi terganggu dan menyebabkan keramaian serta kemacetan. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* tidak

sesuai dengan ketentuan dan praktiknya menyalahi peraturan dan penerapan hukum yang ada, karena pengguna jalan tidak memperhatikan hak orang lain serta menggunakan fasilitas jalan tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga menunjukkan bahwa hal tersebut lebih banyak memunculkan *mudharat* atau kerugian dibandingkan dengan *maslahat* atau manfaat dari kegiatan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam konsep hukum Islam *Maslahah Al-Ammah*. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman terkait dari penggunaan *zebra cross* serta perlu adanya kesadaran dan peran aparat Kepolisian dalam memberikan arahan, advokasi dan sanksi agar para pengguna jalan dapat memahami secara baik fungsi dari *zebra cross* untuk menghindari terjadinya sebuah pelanggaran.

Kata Kunci : *Zebra Cross, Fashion Show, Fiqh Siyasah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kirana Putra
NPM : 1921020118
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Penggunaan Zebra Cross Yang Dijadikan Lokasi Fashion Show Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023
Penulis,



Kirana Putra
NPM. 1921020118



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Penggunaan Zebra Cross Yang Dijadikan
Lokasi Fashion Show Perspektif Hukum
Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Polresta
Bandar Lampung)**

Nama : Kirana Putra

Npm : 1921020118

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Muslim, M.H.I.
NIP. -

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.
NIP. 19900315200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penggunaan Zebra Cross Yang Dijadikan Lokasi Fashion Show Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Polresta Bandar Lampung)”** disusun oleh Kirana Putra NPM 1921020118 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Nurnazli, S.H., S.Ag.,MH 

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H 

Penguji : Dr. H. Jayusman, M.Ag 

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H 

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur., M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

(Q.S. An-Nisa [4] : 59)






PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ulin Nuha dan Ibu Suryani yang telah mendidik dan membesarkanku. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat.
2. Kedua kakakku tercinta Ayuk Neni Yulita dan Ayuk Rani Mustika Ratu, yang senantiasa memberikan semangat dan juga dorongan untuk bisa terus berkembang dan menyelesaikan skripsi ini.





RIWAYAT HIDUP

Perkenalkan nama saya Kirana Putra, lahir di Bandar Lampung 05 Oktober 2000, saya merupakan putra bungsu dari pasangan Bapak Ulin Nuha dan Ibu Suryani. Saya memiliki riwayat pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Bandar Lampung, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa saya aktif mengikuti beberapa kegiatan diantaranya Moot Court Community (MCC), PIK Sahabat UIN Raden Intan Lampung, dan sekarang saya aktif di Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Provinsi Lampung. Sebagai bentuk dedikasi dan penerapan ilmu yang saya dapat, saya memiliki beberapa prestasi diantaranya Juara 2 Duta GenRe UIN Raden Intan Lampung (2020), Juara 2 Debat Konstitusi Rektor Cup UIN Raden Intan Lampung (2020), Juara Harapan 2 Duta GenRe Provinsi Lampung (2021), dan Penerima Beasiswa Bank Indonesia (2022)

Bandar Lampung, 04 Juli 2023
Penulis,

Kirana Putra
NPM. 1921020118



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penggunaan Zebra Cross Yang Dijadikan Lokasi Fashion Show Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi di Polresta Bandar Lampung)**. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Muslim, M.H.I., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala dan karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Kapolres Kota Bandar Lampung, terkhusus Bapak Iptu Marwa selaku Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas (Kanit Kamsel), para pihak yang terlibat dalam ajang *fashion show* di *zebra cross* dan masyarakat di Tugu Adipura Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat ku Positive Vibes, Sekete, Dwi Rahma Ramadanti, Irene Zeta, teman organisasi, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih selalu memberi semangat dan berbagi suka maupun duka selama menempuh studi ini hingga menyelesaikan tugas akhir.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT. *Aamiin.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembacanya. *Aamiin.*
Waasalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023
Penulis,

Kirana Putra
NPM. 1921020118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Zebra Cross</i>	
1. Pengertian <i>Zebra Cross</i>	19
2. Manfaat dan Fungsi <i>Zebra Cross</i>	20
3. <i>Zebra Cross</i> dalam Perundang-Undangan Hukum Positif	23
B. Hukum Positif	
1. Pengertian Hukum Positif	25
2. Sumber Hukum Positif	26
3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif	30

C. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	31
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> Dalam Sistematika Hukum Islam	33
3. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	41
4. Pendekatan Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profile Komunitas Model Lampung Art	47
B. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	
1. Sejarah Polresta Bandar Lampung	48
2. Lokasi Polresta Bandar Lampung	49
3. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung	49
4. Tugas Pokok Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	50
5. Fungsi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	50
C. Penggunaan <i>Zebra Cross</i> yang Dijadikan Lokasi <i>Fashion Show</i> Perspektif Hukum Positif dan <i>Fiqh Siyasah</i> di Tugu Adipura Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik terkait Penggunaan <i>Zebra Cross</i> yang Dijadikan Lokasi <i>Fashion Show</i> menurut Pandangan Hukum Positif	59
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Terkait Penggunaan <i>Zebra Cross</i> yang Dijadikan Lokasi <i>Fashion Show</i>	63
C. Perbandingan Hukum Positif dan <i>Fiqh Siyasah</i> mengenai Praktik Penggunaan <i>Zebra Cross</i> yang Dijadikan Lokasi <i>Fashion Show</i>	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Rekomendasi..... 68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kondisi Demografi	53
Tabel 3.2 Mata Pencaharian	54
Tabel 3.3 Data Pajak Bumi Dan Bangunan	57
Table 3.4 Jumlah Kelurahan, LK, dan RT	58





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Fashion Show
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian karya ilmiah. Untuk menghindari kesalahpahaman serta mendapatkan kejelasan dalam

memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi. Setelah adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah “Penggunaan *Zebra Cross* Yang Dijadikan Lokasi *Fashion Show* Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah*” (Studi di Polresta Bandar Lampung).

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. *Zebra Cross* adalah alat bantu bagi penyeberang jalan dengan member warna putih (cat putih) pada badan jalan seperti zebra.¹ *Zebra cross* juga memiliki arti sebagai tempat penyeberangan jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur berwarna hitam putih. Keberadaan *zebra cross* ini ditandai dengan garis-garis berwarna putih searah dengan arus kendaraan yang dibatasi garis melintang lebar jalan (*stopline*).

¹ Aditya Mahatidnanar Hidayat, “Analisa Kebutuhan Jembatan Penyeberangan Orang Di Kota Bandar Lampung, Lampung,” *Jurnal Teknik Sipil* 9, no. 1 (2018): 1125–1133.<http://dx.doi.org/10.36448/jts.v9il.1134>.

2. Hukum Positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia (Bagir Manan).² Di dalam skripsi ini membahas mengenai penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*, yang mana menggunakan dasar hukum yang telah diatur di dalam Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
3. *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³ Dalam hal mewujudkan kemaslahatan umat tersebut maka Islam telah mengatur mengenai dasar hukumnya yaitu tentang *Maslahah Al-Ammah*. *Maslahah Al-Ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi “Penggunaan *Zebra Cross* yang Dijadikan Lokasi *Fashion Show* Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*” (Studi di Polresta Bandar Lampung) adalah untuk menjelaskan mengenai Penggunaan *Zebra Cross* yang Dijadikan Lokasi *Fashion Show* Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*.

² Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 202.

³ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki infrastuktur yang mumpuni dalam menunjang kebutuhan setiap masyarakatnya. Pembangunan dari infrastuktur itu sendiri memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa jenis infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah diantaranya adalah pelabuhan bandara, saluran irigasi, jalan raya dan jenis fasilitas umum lainnya. Salah satu jenis infrastruktur yang mendukung masyarakat dan merupakan fasilitas untuk pejalan kaki agar dapat melintasi jalan raya adalah *zebra cross*.

Zebra cross atau Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.⁴ Marka yang sering digunakan untuk fasilitas pejalan kaki adalah marka melintang. Sebagai marka penyebrangan pejalan kaki, yang berupa *zebra cross* dan marka dua garis utuh melintang. Marka *zebra cross* adalah

1. Marka ini berupa garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas (*zebra cross*) tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang.
2. Garis utuh yang membujur harus memiliki panjang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dan lebar 30 (tiga puluh) sentimeter.
3. Jarak diantara garis utuh yang membujur paling sedikit memiliki lebar sama atau tidak lebih dari 2 (dua) kali

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Eko Jaya, 2009). 3.

lebar garis membujur tersebut (jarak celah diantara garis-garis membujur minimal 30 sentimeter maksimal dan 60 sentimeter).⁵

Hukum merupakan suatu alat Negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh karena itu keberlangsungan hidup manusia tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah hukum yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri.

Zebra cross sendiri telah diatur secara rinci di dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” dan Pasal 132 Ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.”⁶

Namun pada kenyataannya, keberadaan *zebra cross* sampai sekarang sering kali kurang mendapat perhatian

⁵ Kementerian Pekerjaan Umum and Perumahan Rakyat, “Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan Dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki,” *Se Menteri Pupr* (2017): 5–6.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. 49.

oleh pengguna jalan. Pejalan kaki seringkali menyebrang ditempat yang dipilihnya sendiri tanpa menggunakan fasilitas *zebra cross* yang telah disediakan sehingga menimbulkan kesan bahwa keberadaan fasilitas penyebrangan yang disediakan tersebut tidak efektif. Selain itu penggunaan *zebra cross* juga seringkali disalahgunakan oleh pejalan kaki, yang mana salah satunya yaitu dijadikan sebagai lokasi *fashion show*, akibatnya fungsi dan juga kegunaan dari *zebra cross* tersebut menjadi tidak sesuai dan hak-hak dari pengendara motor juga mobil menjadi terabaikan, hal tersebut dapat menyebabkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas menjadi terganggu.

Selain itu juga di dalam konteks *fiqh siyasah*, yang dibahas dan dijelaskan secara rinci dimana *fiqh siyasah sendiri* diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.⁷ Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁸ Sejalan dengan hal tersebut mengenai penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* menurut *fiqh siyasah* tidaklah sesuai karena hal tersebut banyak menimbulkan mudharat dan tidak sesuai dengan konsep *al-maslahah al-ammah* dan dasar hukum yang ada karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Karena pada dasarnya Islam mengajarkan untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

Permasalahan yang muncul dalam skripsi ini adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*, yang digunakan di hari kerja dimana padatnya kegiatan lalu

⁷ A. Jazuli, "Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah" (Bandung: Prenadamedia Group, 2003), 277.

⁸ A L Kiftia Maria, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi" (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

lintas sehingga dapat menyebabkan kemacetan, tidak adanya perizinan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kegiatan *fashion show* kepada pihak kepolisian sehingga hal tersebut tidak terdapat pengawasan, selain itu tidak terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan banyak menimbulkan mudharat karena tidak sesuai dengan konsep hukum Islam *al-maslahah al-ammah* yang mengutamakan kepentingan mayoritas umat.

Sejalan dengan hal tersebut telah jelas bahwa kita diharuskan untuk menjalankan sebuah perundang-undangan sesuai dengan apa yang telah diatur, sama halnya dalam penggunaan *zebra cross* yang selayaknya dijadikan tempat penyebrangan bagi pejalan kaki dan bukan menjadi tempat untuk ajang *fashion show* yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan *Zebra Cross* Yang Dijadikan Lokasi *Fashion Show* Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah*” (Studi di Polresta Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengenai kegiatan *fashion show* yang dilakukan di *zebra cross* maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*” yang dirumuskan dalam subfokus sebagai berikut

1. Penyalahgunaan Penggunaan *zebra cross* yang dialihfungsikan menjadi lokasi *fashion show*, maka hal tersebut tidaklah selaras dan melanggar Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Pandangan *fiqh siyasah* terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*, yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam terutama konsep *al-maslahah al-ammah*
3. Perlu adanya edukasi dan juga pemahaman terkait penggunaan *zebra cross* kepada masyarakat dan juga sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar peraturan undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* menurut pandangan hukum positif?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*?
3. Bagaimana perbandingan hukum positif dan *fiqh siyasah* mengenai penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik terkait penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show* menurut pandangan hukum positif.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*.

3. Untuk mengetahui perbandingan hukum positif dan *fiqh siyasa* mengenai penggunaan *zebra cross* yang dijadikan lokasi *fashion show*

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam sebuah pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun terkait dengan manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah lainnya, serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara dalam pembelajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Manfaat praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung mengenai Penggunaan *Zebra Cross* Yang Dijadikan Lokasi *Fashion Show*

Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* studi di Polresta Bandar Lampung.

- b. Penelitian ini memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar terhindar dari kesamaan yang terjadi pada skripsi-skripsi sebelumnya dan supaya tidak terkesan plagiat. Maka penulis berupaya untuk menelusuri kajian-kajian yang terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

Tujuan dari telaah ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran dari sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis :

1. Robi Veigiz Maulidika (2021), mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang berjudul "*Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)*". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya implementasi pasal 106 ayat 2 dan 131 ayat 2 tentang

perlindungan hak-hak prioritas bagi para pejalan kaki diwilayah lampu merah kecamatan Way Halim belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pengendara yang melanggar dengan berhenti tepat pada marka *zebra cross*, terbaikannya fungsi marka *zebra cross* oleh pengendara yang melanggar di persimpangan lampu merah Way Halim Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah sesuai dan telah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT., dalam firmanNya Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59.⁹

Perbedaan penelitian Robi Veigiz Maulidika dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi yang di lakukan Robi Veigiz Maulidika adalah Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim, sedangkan lokasi penelitian dari peneliti adalah Polresta Bandar Lampung. Perbedaan selanjutnya terletak pada judul yaitu perlindungan hak pejalan kaki, lebih mengarah pada pembahasan mengenai hak dari para pejalan kaki terhadap penggunaan *zebra cross*, sedangkan peneliti lebih mengarah pada penggunaan *zebra cross* yang dijadikan sebagai lokasi *fashion show*.

2. Isnan Putra, Said dan Sumiyattinah (2021), Dosen Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura Pontianak Jurusan Teknik Sipil yang berjudul “*Analisis Efektifitas Zebra Cross Pada Jalan Provinsi di Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus: Jalan Adi Sucipto)*”. Penelitian ini

⁹ veigiz Roby, “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

menggunakan metode studi pustaka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya data yang diambil pukul 07.00-13.00 WIB di dapat hasil pada saat kendaraan mendekati *zebra cross* kecepatan cenderung naik, jadi *zebra cross* di jalan adi sucipto km 12,3 tidak efektif, berdasarkan tidak adanya penurunan kecepatan kendaraan pada saat akan melewati *zebra cross*. Kecepatan kendaraan cenderung naik pada saat akan melewati *zebra cross*.¹⁰

Perbedaan penelitian Isnan Putra, Said dan Sumiyattinah dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi yang di lakukan Isnan Putra, Said dan Sumiyattinah adalah Jalan Adi Sucipto, sedangkan lokasi penelitian dari peneliti adalah Polresta Bandar Lampung. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada metode penelitian yang dilakukan yaitu peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif atau penelitian lapangan (*field research*), sedangkan yang digunakan Isnan Putra, Said dan Sumiyattinah yaitu metode studi naskah.

3. Ulynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono (2022), Mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dengan jenis yaitu penelitian normatif (*Field Research*). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas dalam memberikan sanksi, pembinaan kepada masyarakat dan

¹⁰ Isnan Putra, "Analisis Efektifitas Fasilitas Zebra Cross Pada Jalan Provinsi Di Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus: Jalan Adi Sucipto)," *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang* 8, no. 3 (n.d.).

PKL, serta kurangnya penyediaan fasilitas yaitu tempat untuk para PKL. Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah fiqih bahwa “Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik” Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak boleh.¹¹

Perbedaan penelitian Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto dan Triono dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu objek pembahasannya, apabila di penelitian jurnal tersebut membahas terkait PKL yang berjualan dengan menggunakan trotoar yang dapat mengganggu aktifitas pengguna jalan lainnya, sehingga tidak terciptanya ketertiban dan hak pengguna jalan lain menjadi terganggu.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yaitu data penelitian kualitatif berupa kata-

¹¹ Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini Zuhraini, and Agus Hermanto, “Efektivitas Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).

kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang diperoleh melalui wawancara.¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat sebagai bentuk gejala sosial.¹³ Jenis penelitian ini mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi kepada para pengguna *zebra cross*, pengendara mobil dan motor serta pihak satuan polisi lalu lintas yang ada di Polresta Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data penelitian berupa kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang diperoleh melalui wawancara.¹⁴ Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan

¹² H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021). 84.

¹³ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial" (1990). 81.

¹⁴ *Ibid.*

penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh.¹⁵ Dalam melakukan sebuah penelitian terdapat beberapa sumber penelitian yang dapat menjadi sumber informasi terkait data-data yang akan dikumpulkan. Adapun sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi dalam data yang diperoleh langsung dari lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹⁶ Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada :

- 1) Para pengguna *zebra cross* yang melakukan *fashion show* di daerah Tugu Adipura Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, atas nama Ibu Maryamah dan Ibu Iska Syafitri.
- 2) Masyarakat yang tinggal di daerah Tugu Adipura Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, atas nama Ibu Reni Munazir dan Ibu Selly Viyolia.
- 3) Pihak yang berwenang yaitu Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, Bapak Iptu Marwa selaku Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berjalan Lintas (Kanit Kamsel).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang

¹⁵ Moh Pabundu Tika, "Metodologi Riset Bisnis" (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57.

¹⁶ Zainal Asikin, "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada (2004). 30.

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Yaitu Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terkait dengan sumber data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di teliti.

3. Responden

Responden adalah subjek atau orang yang dipanggil untuk memberikan tanggapan jawaban dari suatu penelitian seseorang. Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Menurut Suharsimi Arikunto, responden adalah adalah siapa yang akan menjadi subjek penelitian dan memberikan batasannya. Subjek penelitian tersebut dapat berupa orang ataupun benda dan apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar dan di atas 100, dapat diambil diantara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh responden untuk dijadikan sampel karena responden yang akan diteliti di bawah 100 orang yaitu berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. 2 orang pengguna *zebra cross* yang melakukan *fashion show* di daerah Tugu Adipura Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021). 106.

¹⁸ Novia Anjar Sari, "Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

- b. 2 orang masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Tugu Adipura Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
- c. 1 orang dari pihak yang berwenang yaitu Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, namun dalam hal ini adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, artinya orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Pertanyaan pada wawancara jenis ini tidak terbatas (tidak terikat) dan jawaban yang diberikan tidak dibuat atau tidak disusun terlebih dahulu oleh informan. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.¹⁹

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan

¹⁹ Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum" (2007). 95.

pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden bahkan saran-saran responden.²⁰

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data-data yang berkaitan dengan praktik penanaman modal baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya :

a. Penyuntingan (*editing*) Data

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul ini adalah langkah pertama tahap pengolahan data. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul tersebut baik, sehingga segera dapat dipersiapkan untuk analisis berikutnya.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah yang akan diteliti.

c. Verifikasi


Verifikasi merupakan proses pemeriksaan data-data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan

²⁰ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2008). 57.

bahwa data dan informasi yang kita dapatkan sudah valid dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebuah penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisa merupakan metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian.²¹ Adapun teknik berfikir yang digunakan oleh penulis adalah komparatif, yaitu data penelitian analisis data yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan cara membandingkan fakta-fakta dari dua objek maupun sampel berbeda.²²



²¹ Tim Penyusun and Tim Pembahas, “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020). 25.

²² Dian Kusuma Wardani, *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif)* (Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Zebra Cross*

1. Pengertian *Zebra Cross*

Zebra cross adalah tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam.²³

Zebra cross merupakan fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang sederhana jika dibandingkan dengan jembatan penyeberangan dan terowongan. Keberadaan fasilitas ini ditandai dengan garis-garis berwarna putih searah dengan arus kendaraan dan dibatasi garis melintang lebar jalan (*stopline*), yang fungsinya sebagai garis batas henti kendaraan saat pejalan kaki melintas. Ukuran *zebra cross* tergantung dari besarnya jumlah arus penyeberang jalan. Ukuran lebar standar *zebra cross* adalah 2,40 m ditambah 0,50 m untuk setiap 125 penyeberang jalan per jam di atas 600 penyeberang jalan rata-rata selama 4 jam sibuk. Lebar maksimum *zebra cross* adalah 5 meter.

Dirjen Bina Marga, Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc. berpendapat bahwa *zebra cross* adalah fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberi ketegasan/batas dalam melakukan lintasan.

²³ Faisal Akhmadi, "Deteksi Pelanggaran Garis Stop Di Belakang Zebra Cross" (Malang, 2016).

Zebra cross ditempatkan di jalan dengan jumlah aliran penyeberangan jalan atau arus kendaraan yang relatif rendah, sehingga penyeberang masih mudah memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang. *Zebra cross* dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Zebra Cross harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
- b. Lokasi Zebra Cross harus mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.²⁴

Zebra cross merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai persimpangan jalan raya bagi pejalan kaki. Bentuk visual *zebra cross* diwakili oleh marka lajur berupa garis vertikal hitam putih. *Zebra cross* adalah hak pejalan kaki dan tidak boleh dilanggar oleh pengendara lain yang melintas. Pada saat lampu berwarna merah maka area *zebra cross* harus dalam keadaan kosong oleh kendaraan.²⁵

2. Manfaat dan Fungsi *Zebra Cross*

Zebra cross adalah marka jalan yang diperuntukkan menertibkan pengguna jalan. Pembuatan *zebra cross* melintang di tengah jalan baik itu pada lampu merah atau gedung dengan jumlah pejalan kaki tinggi. *Fungsi pertama*, adalah untuk mempermudah pejalan kaki menyeberangi jalan. Jadi setiap pejalan kaki wajib melewati *zebra cross* jika ingin selamat menyeberang.

²⁴ Andini Veranita, "Analisis Efektivitas Penggunaan Zebra Cross Terhadap Volume Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jl. Majapahit Kota Semarang," *Skripsi* (2019).

²⁵ Yosy Rahmawati, Imelda Uli Vistalina Simanjuntak, and Rianka Bayu Simorangkir, "Rancang Bangun Purwarupa Sistem Peringatan Pengendara Pelanggar Zebra Cross Berbasis Mikrokontroler ESP-32 CAM," *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering* 4, no. 2 (2022): 189–195.

Pejalan kaki yang ingin melewati zebra cross wajib memperhatikan situasi lalu lintas sebelum menginjakkan kaki di atasnya. Jika berada di dekat lampu lalu lintas, maka tunggu sampai lampu berubah merah baru menyeberang. *Fungsi kedua*, bagi pengemudi baik itu motor, truk, bus dan juga mobil wajib memperlambat jalan ketika mendekati marka jalan ini. Bukan hanya ketika berada di dekat lampu merah saja. Pengendara harus menurunkan kecepatan ketika melihat zebra cross.²⁶

Selain itu *zebra cross* juga memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah :

a. **Menertibkan Pejalan Kaki Melalui Fasilitas Zebra Cross**

Arus lalu lintas yang kian padat membuat pejalan kaki harus menunggu lama untuk menyeberang. Maka dari itu, dibuat fasilitas zebra cross guna memenuhi hak dan keselamatan pejalan kaki. Dengan adanya fasilitas ini pejalan kaki bisa lebih tertib dan tidak menyeberang disembarang tempat.

b. **Memberikan Kemudahan Bagi Pejalan Kaki**

Adanya jalur penyeberangan memudahkan pejalan kaki untuk melintasi jalan raya. Pejalan kaki harus memastikan situasi lalu lintas aman untuk menyeberang dengan menengok ke arah kanan dan kiri. Keselamatan diri menjadi faktor utama yang harus selalu diperhatikan di mana pun Anda berada, pastikan mematuhi rambu untuk kelancaran lalu lintas.

²⁶ Nur Harifa and H R Adianto Mardijono, "Dampak Ajang Fashion Show Yang Menggunakan Zebra Cross," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1014–1026.

c. **Memberikan Rasa Aman Bagi Pejalan Kaki Saat Menyeberang**

Pejalan kaki bisa melaporkan pengguna jalan yang melanggar atau mengganggu keamanan. Apabila ada pengendara bermotor yang melanggar lalu lintas, bisa dikenakan sanksi sesuai pasal 106 ayat 2 dan ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

d. **Penanda Jalur penyeberangan untuk Pejalan Kaki**

Garis melintang yang dibuat di tengah jalan menjadi penanda jalur penyeberangan. Pengendara kendaraan bermotor wajib mengutamakan pejalan kaki dengan melambatkan kendaraannya saat melewati *zebra cross*. Hal ini juga sesuai dengan rambu lalu lintas yang di pasang.

e. **Menumbuhkan Kesadaran dan Kedisiplinan Bagi Pengguna Jalan**

Jalur penyeberangan akan maksimal melindungi pejalan kaki apabila tumbuh kesadaran dan kedisiplinan dari pengguna jalan. Apabila kesadaran masih kecil dan tidak diindahkan akan menimbulkan risiko yang berbahaya. Pejalan kaki akan kehilangan keselamatan dan haknya.

f. **Membantu Kelancaran Lalu Lintas**

Menertibkan lalu lintas bukan hal yang mudah. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan sering mengakibatkan kecelakaan. Rambu lalu lintas akan membantu memberikan informasi pada pengguna jalan, misalnya menciptakan lalu lintas yang aman juga lancar.

g. **Aturan Pemasangannya Mencegah Terjadinya Kecelakaan**

Pemasangan rambu lalu lintas seperti *zebra cross* tidak boleh sembarangan. Ada aturan tersendiri untuk pemasangannya baik dari letak dan ukuran. Oleh karena itu setiap masyarakat harus mengikuti aturan berikut.²⁷

3. Zebra Cross dalam Perundang-Undangan Hukum Positif

Zebra cross termasuk marka melintang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan bahwa keberadaan *zebra cross* ditandai dengan garis hitam putih searah dengan arus lalu lintas dan dibatasi oleh garis (*stop line*) melintang lebar di jalan yang berfungsi sebagai garis berhenti kendaraan saat pejalan kaki menyeberang jalan. Penempatan *zebra cross* diatur di jalan dengan penyeberangan pejalan kaki yang relatif sedikit sehingga pejalan kaki dapat dengan mudah memiliki kesempatan yang aman untuk menyeberang jalan. Ketentuan dalam pemasangan *zebra cross* yaitu sebagai berikut:

- a. *Zebra cross* harus ditempatkan di jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan, dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
- b. Posisi *zebra cross* harus memiliki jarak pandang yang cukup, agar kendaraan yang menggunakan fasilitas penyeberangan berhenti sejenak dan tetap berada dalam jarak aman.²⁸

²⁷ Veranita, “Analisis Efektivitas Penggunaan Zebra Cross Terhadap Volume Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jl. Majapahit Kota Semarang.”

²⁸ Tasya Bella Pratiwi and Amad Sudiro, “Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Zebra cross menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bagian dari sistem keselamatan transportasi di jalan raya. Dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berbunyi “tempat penyeberangan pejalan kaki”. Huruf c yang dimaksud ialah dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan. *Zebra cross* pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan fasilitas penyeberangan yang disediakan khusus bagi pejalan kaki, karena setiap pengguna jalan yang menggunakan kendaraan wajib menghormati aturan tersebut dan pejalan kaki harus berjalan di jalan dan menyeberang jalan di tempat penyeberangan seperti *zebra cross* yang telah disediakan bagi pejalan kaki untuk melindungi keselamatan pejalan kaki dalam berlalu lintas. Dalam hal ini, *zebra cross* memiliki arti sebagai salah satu fasilitas pejalan kaki.²⁹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 131 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain” namun dalam hal pelaksanaan pejalan kaki juga harus menggunakan tempat penyeberangan atau *zebra cross* sebagaimana fungsinya, yang telah disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) bahwa “Pejalan Kaki wajib: a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.” Lebih lanjut dijelaskan kembali dalam Pasal 132 ayat (2) bahwa

2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 4 (2023): 2543–2565.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. 26.

”Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.”³⁰

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya, hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³¹

Bagir Manan mendefinisikan hukum positif sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat

³⁰ *Ibid.* 69.

³¹ M Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.

secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.

John Austin menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*).

J.J.H. Bruggink, menyampaikan pendapatnya bahwa hukum positif merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif)³²

2. Sumber Hukum Positif

Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat

³² Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 372134.

memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia memiliki dua, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil merupakan kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil terdiri dari agama, kebiasaan, perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, dan politik hukum daripada pemerintah.

Sementara itu, sumber hukum formil merupakan tempat yang mana kita dapat menemukan hukum, prosedur, atau cara pembentukan undang-undang. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, adat atau kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum. Berikut rincian sumber-sumber hukum tersebut.

a. Undang-Undang

Undang-undang menjadi suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Sebagai contoh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yakni undang-undang dalam arti formal dan undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal merupakan keputusan atau ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut sebagai undang-undang.

Undang-undang dilihat dari bentuknya berisi *konsideran* dan *dictum* (amar putusan). Sementara

dari cara pembuatannya, undang-undang merupakan keputusan atau ketetapan produk lembaga yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang berwenang terdiri dari Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. Pasal 20 ayat [1]). Undang-undang dalam arti material merupakan keputusan atau ketetapan yang dilihat dari isinya disebut sebagai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian adalah isi peraturan yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material sering juga disebut dengan peraturan (*regeling*) dalam arti luas. Undang-undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-undang dalam arti material. Demikian sebaliknya.

b. Adat dan Kebiasaan

Dalam pandangan Sudikno, kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang.

Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.

Sementara itu, adat istiadat merupakan sederet peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi. Untuk membedakan hukum adat dan kebiasaan, Utrecht memberikan pemikirannya sebagai berikut :

- 1) Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya dalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.
- 2) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Biasanya berisi mengenai peraturan-peraturan hukum. Traktat dibedakan menjadi beberapa di antaranya sebagai berikut :

- 1) Traktat bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja.
- 2) Traktat multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara.

3) Traktat kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.

d. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum. kata “yurisprudensi” berarti peradilan tetap ataupun bukan peradilan. Dalam bahasa Inggris, yurisprudensi digunakan dengan istilah-istilah *case law* atau *judge made law*.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.³³

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Hukum positif memiliki fungsi dan juga tujuan dalam pelaksanaannya yaitu, sebagai berikut :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa.

³³ Dedi Soemardi, “Sumber-Sumber Hukum Positif” (1986).

Tujuan dari hukum positif tertuang dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yaitu, sebagai berikut

- a. Membentuk suatu pemerintahan negara, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁴

C. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.³⁵

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).³⁶ Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hokum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

³⁴ Mohammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif* (Airlangga University Press, 2010).

³⁵ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). 21.

³⁶ Ibid. 23.

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan dalam konteks geografis.³⁷

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara etimologis (bahasa) kata *siyasah* merupakan bentuk masdar (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.³⁸ Dalam pengertian lain, kata *siyasah* dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Adapun dilihat dari segi terminologi (istilah) kata *siyasah* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu: *Pertama*, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari mesir, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahha Khalaf, menurut beliau definisi dari *siyasah* yaitu sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*,

³⁷ S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

³⁸ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*.

Abdurrahman, menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.³⁹

Menurut Imam Ibn Abidîn *Fiqh Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyâsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari segi lahir *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁴⁰

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis, terminologi, serta definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴¹

2. Kedudukan *Fiqh Siyasah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis. Dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam itu.

³⁹ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011). 7.

⁴⁰ Ibn Âbidîn, "Radd Al-Muhtâr 'alâ Al-Durr Al-Mukhtâr," *Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-Arabî* 3 (1987): 147.

⁴¹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. 26.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Bagian pertama mencakup antara lain peraturan-peraturan tentang shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun bagian kedua dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang terpenting diantaranya adalah *mu'amalah* (secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang), *jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).⁴²

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975 M) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama. *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji; *kedua* yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk; *ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa; *keempat*, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*syiar*); *kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*murafa'ah*); dan *keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (adab).

Enam kelompok ini sebenarnya masih bersifat global. Masih ada beberapa bidang kehidupan manusia yang diatur oleh hukum Islam. Kalau digambarkan, maka ruang lingkup hukum Islam adalah seperti uraian berikut.

Pertama sekali yang diatur setelah manusia mengenal dan meyakini Allah, yang diformulasikan dalam pengakuan dua kalimat syahadat, adalah tata cara bagaimana manusia harus berhubungan dan menyembah kepada-Nya. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya menyampaikan

⁴² Iqbal Muhammad, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," Jakarta: Prenadamedia Group (2014), 9.

kepada manusia tentang ketentuan dan tata cara mereka menghadap kepada-Nya. Tata cara tersebut merupakan ibadah manusia kepada Allah, antara lain yang diatur dalam hal ini adalah masalah-masalah shalat, puasa, zakat, dan haji. Oleh para ulama, bagian ini dibahas dalam fiqh yang dinamakan *fiqh al-'ibadah*. Selanjutnya, sebagai makhluk sosial manusia pasti ingin berhubungan dengan sesamanya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Hubungan ini bisa berkaitan dengan harta benda, kerja sama atau hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya. Para ulama menggali aspek ini dari wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sehingga menghasilkan *fiqh al-muamalah* (dalam pengertian khusus). Yang termasuk dalam kajian ini antara lain adalah masalah jual beli, utang piutang, pengaturan hak milik, sewa menyewa, perjanjian, dan perseorangan.

Dalam hubungan keperdataan ini tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Didasari oleh sifat manusia yang ingin menang sendiri, tidak pernah merasa puas dan pengaruh hawa nafsu lainnya, bisa saja ia mengambil hak orang lain. Tidak jarang terjadi tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan terhadap jiwa orang lain. Untuk itu, Allah mengatur batas-batas yang dilarang yang mendapat sanksi hukuman *had* atau *ta'zir* bagi pelakunya. Ini kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam kajian *fiqh al-jinayah*. Dalam kajian ini, para ulama bicara panjang lebar tentang berbagai tindak pidana seperti *hudud*, *qishash diyat* atau *ta'zir* serta hukuman-hukuman terhadap pelakunya.⁴³

Kemudian agar dapat mengajukan gugatan atau perkara secara benar, baik yang menyangkut masalah muamalah maupun pidana, syari' pun mengatur tata

⁴³ Ibid, 10.

caranya. Sebagai aplikasinya, dibentuklah institusi peradilan (*al-qadha'*) yang bertugas memproses, menyelesaikan, dan memutuskan perkara diantara manusia dengan benar. Di samping itu, institusi ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan materi-materi hukum yang dilanggar. Para ulama pun membicarakan hal ini secara panjang lebar dalam *fiqh al-murafa'ah* atau hukum acara. Dalam kajian ini dibicarakan antara lain permasalahan etika persidangan, tata cara beracara, dan etika hakim.

Sebagaimana disebut di atas, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Di samping mengadakan kerja sama dengan orang lain, ia juga ingin berhubungan dengan lawan jenisnya. Ini merupakan kebutuhan biologis manusia yang harus disalurkan secara baik dan benar. Karena itu, agar hubungan dengan lawan jenisnya itu menjadi lebih mulia dan tidak sama dengan binatang, maka Allah mengatur tata cara perkawinan yang diformulasikan oleh para ulama ke dalam *fiqh al-munakahat*. Dalam hal ini, masalah yang diatur antara lain adalah siapa saja yang boleh dan haram dinikahi, bagaimana tata cara pernikahan yang sah, pergaulan yang baik antara suami-istri, dan bagaimana penyelesaian masalah perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga, cerai dan rujuk.

Sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan dan “jatah hidup”, manusia bila telah sampai ajalnya tentu akan menghadap penciptanya. Ia akan meninggal dunia dan meninggalkan anak, istri serta harta benda. Islam mengajarkan bahwa harta benda harus mempunyai fungsi yang tepat dan efisien. Dalam hal ini agar anak dan istri yang ditinggalkan tidak menderita dan telantar, maka peralihan harta benda tersebut dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup diatur sedemikian rupa. Para

ulama membicarakan hal ini dalam kajian *fiqh al-mawârits*. Dalam masalah ini antara lain dibicarakan tentang siapa yang berhak dan yang terhalang menerima harta warisan serta berapa bagian masing-masing ahli waris.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“*Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami*” (QS. Al-Isra [17] : 70).

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

⁴⁴ A Ambarwati, “Jurnal Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Munazawah* Vol 1 (2009).

Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka laki-laki dan perempuan-kepada Allah.

Diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal sholeh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 17:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ

بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. Al-An’am [6]: 17).

Begitu juga janji Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl [16]: 97)

Kajian *fiqh* lainnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat. Seperti diketahui, keluarga adalah institusi terkecil dalam pembentukan masyarakat. Rumah tangga merupakan cikal bakal bagi tegaknya suatu masyarakat dan menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah negara. Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan ini dikaji oleh ulama dalam lapangan *fiqh al-siyasah*. Dalam kajian ini dipelajari antara lain masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqh siyasah* lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siyasah*, tetapi untuk urusan

kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *fiqh siyasah*.

Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk konteks Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009, dapat dikatakan bagian dari *siyasah syar'iyah* pemerintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut umat Islam diberi fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia 1991 dan UU Perbankan yang mengakomodasi perbankan syariah juga merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* pemerintah Indonesia dan merupakan bagian dari praktik *siyasah mâliyah* yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran *fiqh* para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan. Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan *ad hoc*, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak responsif terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini.

Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan rumusan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, negara membutuhkan kerja sama dengan para ulama dalam berbagai disiplin keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat. Di sinilah peran penting *fiqh siyasah*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam masyarakat Islam. Memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam khususnya, dan warga negara pada umumnya, pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* (atau *siyasah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menompon batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia umumnya.

3. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

a. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.⁴⁵

⁴⁵ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
30.

Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴⁶

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam AlMawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup sebagai berikut :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)⁴⁷

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahab

⁴⁶ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014). 38.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 14.

Khalaf membagi *fiqh siyasah* dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadhaiyyah*
- 2) *Siyasah Dauliyyah*
- 3) *Siyasah Maliyah*⁴⁸

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddiqie malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
- 3) *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
- 4) *Siyasah Qadhaliyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- 5) *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* (Politik Peperangan).⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*.

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- 3) *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁵⁰

b. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *fiqh siyasah*. Sebagai salah satu cabang dari

⁵⁰ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011).

disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah* kepada tiga bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulisa selain al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁵¹

Selain sumber al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *fiqh siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.⁵²

4. Pendekatan Kajian *Fiqh Siyasah*

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian *fiqh siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-

⁵¹ Fathiyah 'Abd al-Fattah al-Nabrawi, "Tarikh Al-Nazhm Wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah" (Kairo: Dar al-Firk al-'Araby, 1999). 12-27.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 16.

masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasah* tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Sebagai kajian dari *fiqh*, metode kajian *fiqh siyasah* juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh* umumnya, yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*. Metode *ushul fiqh* diantaranya adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *'adah*, *maslahah mursalah*, dan *istishhab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang selalu “hidup” maka perkembangan kajiannya juga harus dibantu dengan metode lainnya, seperti metode historis, metode perbandingan, metode analisis isi, metode induktif, metode deduktif, metode observasi, dan metode dialektis. *Fiqh siyasah* juga perlu ilmu bantu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, dan tentu saja ilmu politik dan ilmu kenegaraan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- A. Jazuli. "Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah." 277. Bandung: Prenadamedia Group, 2003.
- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Agustina Nurhayati. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasa*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Akhmadi, Faisal. "Deteksi Pelanggaran Garis Stop Di Belakang Zebra Cross." Malang, 2016.
- al-Nabrawi, Fathiyyah' Abd al-Fattah. "Tarikh Al-Nazhm Wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah." Kairo: Dar al-Firk al-'Araby, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Ashshofa, Burhan. "Metode Penelitian Hukum" (2007).
- Asikin, Zainal. "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2004).
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ibn Âbidîn. "Radd Al-Muhtâr „alâ Al-Durr Al-Mukhtâr." *Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî* 3 (1987): 147.
- Imam Amrusi Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Eko Jaya, 2009.

- Kartono, Kartini. "Pengantar Metodologi Riset Sosial" (1990).
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Airlangga University Press, 2010.
- Muhammad, Iqbal. "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *Jakarta: Prenadamedia Group* (2014).
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Penyusun, Tim, and Tim Pembahas. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).
- Sayuti Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soemardi, Dedi. "Sumber-Sumber Hukum Positif" (1986).
- Tika, Moh Pabundu. "Metodologi Riset Bisnis." Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Umum, Kementerian Pekerjaan, and Perumahan Rakyat. "Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan Dan Rekayasa Sipil: Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki." *Se Menteri Pupr* (2017): 5–6.
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2008).
- Wardani, Dian Kusuma. *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif)*. Lppm Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah, 2020.

B. Jurnal

- Ambarwati, A. "Jurnal Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam." *Munazawah Vol 1* (2009).
- Harifa, Nur, And H R Adianto Mardijono. "Dampak Ajang Fashion Show Yang Menggunakan Zebra Cross." *Bureaucracy*

- Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1014–1026.
- Hidayat, Aditya Mahatidanar. “Analisa Kebutuhan Jembatan Penyeberangan Orang Di Kota Bandar Lampung, Lampung.” *Jurnal Teknik Sipil* 9, no. 1 (2018): 1125–1133.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, and Agus Hermanto. “Efektivitas Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28.
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.
- Pratiwi, Tasya Bella, and Amad Sudiro. “Pelanggaran Penggunaan Zebra Cross Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 4 (2023): 2543–2565.
- Putra, Isnan. “Analisis Efektifitas Fasilitas Zebra Cross Pada Jalan Provinsi Di Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus: Jalan Adi Sucipto).” *JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang* 8, no. 3 (n.d.).
- Rahmawati, Yosy, Imelda Uli Vistalina Simanjuntak, and Rianka Bayu Simorangkir. “Rancang Bangun Purwarupa Sistem Peringatan Pengendara Pelanggar Zebra Cross Berbasis Mikrokontroler ESP-32 CAM.” *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering* 4, no. 2 (2022): 189–195.

Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 372134.

“Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 206.

Taufiq, M. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.

C. Skripsi

Maria, A L Kiftia. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Roby, Veigiz. “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sari, Novia Anjar. “Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Veranita, Andini. “Analisis Efektivitas Penggunaan Zebra Cross Terhadap Volume Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jl. Majapahit Kota Semarang.” *Skripsi* (2019).

D. Wawancara

Iptu Marwa (Kanit Kamsel). “Dampak Penyalahgunaan Zebra Cross.” *Wawancara*, Mei 08, (2023).

Iska Safitri. “Dampak Penyalahgunaan Zebra Cross.” *Wawancara*, Mei 14 (2023).

Maryamah. “Dampak Penyalahgunaan Zebra Cross.” *Wawancara*

April 13 (2023).

Reni Munazir. “Dampak Penyalahgunaan Zebra Cross.”
Wawancara Juni 22 (2023).

Selly Viyola. “Dampak Penyalahgunaan Zebra Cross.” *Wawancara*
Juni 25 (2023).

